



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akel Fernando, S.H., M.H., Achmad Akbar Deska, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Akel Fernando, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jl. Parit Indah Rafles Kos No. 109 Kel. Tangerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/Adv-AF/SK/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 September dengan register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada Hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2001 Bertempat Di Gereja Pentakosta DI Indonesia, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Namun di system Pencatatan Sipil muncul dengan No .XXX/AN/GPDI/VIII.2001;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kab Siak Provinsi Riau selama 10 Tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selalu suka pergi dan nongkrong ke tempat karaoke remang remang dan selalu duduk dengan cewek cewek dan sering di pergoki Penggugat saat di tegur oleh Penggugat jusru Tergugat marah dan memaki maki Penggugat dan menyuruh penggugat pulang;
- Selalu Tergugat main pukul apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah Tergugat;
- Tergugat sering meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat suka main judi dan suka minum minuman keras (mabuk-mabukan);
- Bahwa Tergugat bersikap dingin dengan Penggugat atau tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang di rasakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat untuk tidak ke tempat karaoke remang remang tersebut namun Terguguat jusru marah maran dan memukul Pengugat;
- Bahwa Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan karaoke remang remang dan saat di tanya persoalan selingkuh Tergugat jusru Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki istri lain dan telah menikah dengan perempuan lain di ketehui dari anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan setelah itu Pengugat mencari Tergugat ke Manado dan ketemu di sana pada tanggal 23 oktober 2018 dan saat ketemu Tergugat menyampaikan bahwa dia tidak ingin bersama lagi dengan pengugat dan ingin bercerai sejak itu hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun , Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir bathin sudah 6 tahun dri tahun 2018 Hingga 2023 sekarang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pengugat bertempat tinggal jalan lintas Pekanbaru dari Kec Kandis Kab Siak selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak ada kabar dan tidak di ketahui keberadaannya dari waktu pergi saat bertengkar hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pengugat sudah berusaha semaksimal untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak di ketahui Hingga sekarang dan Pengugat bekerja sebagai honor di Puskesmas Sebagai Perawat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Keluarga sudah berusaha untuk menghubungi keluarga Pihak Tergugat namun Keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 sebagai mana di ubah undang – undang no 16 tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Pengugat sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian Hukum dan untuK pengurusan administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis kabupaten siak;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2023 di pemuka agama Gereja Pentakosta DI Indonesia;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan secara agama di Gereja Pentakosta DI Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pengugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak mengirmkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kab Siak Provinsi Riau selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 20 September 2023, tanggal 11 Oktober 2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan tanggal 24 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Akte Nikah Nomor: XXX/AN/GPDI/VIII.2001 tertanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta DI Indonesia, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: XXX/PKM-KK/144/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Pantekosta DI Indonesia, Siantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek dari pihak Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membeli nafkah lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



2. Saksi Anita Rosdiana Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Pantekosta DI Indonesia, Siantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III;
- Bahwa Tergugat sudah sering selingkuh;
- Bahwa berita terakhir yang Saksi dapat, Tergugat berada di Jogja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek dari pihak Tergugat;
- Bahwa Tergugat terakhir memberi nafkah tahun 2016;

(2.7) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

(2.8) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, serta Saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi Anita Rosdiana Dolok Saribu yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

(3.6) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

(3.7) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, akan tetapi berdasarkan surat gugatan Penggugat, relaas panggilan kepada Tergugat, dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: XXX/PKM-KK/144/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tertanggal 31 Juli 2023, diperoleh fakta bahwa saat ini Tergugat sudah diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat", dengan memperhatikan alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.9) Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu "apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.10) Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Akte Nikah Nomor: XXX/AN/GPDI/VIII.2001 tertanggal 24 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta DI Indonesia, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, yang diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi Anita Rosdiana Dolok Saribu pada pokoknya menerangkan "bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2001 di Gereja Pantekosta DI Indonesia, Siantar", diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Pentakosta DI Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2001, akan tetapi dari alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak diperoleh bukti bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan “Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Dihadapan Pemuka Agama Kristen Pada Hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2001 Bertempat Di Gereja Pentakosta DI Indonesia, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Namun di system Pencatatan Sipil Kecamatan kandis muncul dengan No .XXX/AN/GPDI/VIII.2001”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

(3.12) Menimbang bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.13) Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah, yang artinya perkawinan tersebut tidak diakui menurut hukum Indonesia, maka pokok permasalahan kedua dalam perkara ini yang berkaitan dengan alasan putusnya perkawinan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, begitu juga dengan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena harus didasarkan pada suatu perkawinan yang sah;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan *verstek*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.18) Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 kepada Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp3.038.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 25.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp3.183.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak